

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu sebuah penelitian yang data-data terdapat di kancah penelitian atau lapangan.¹ Dipilihnya model penelitian untuk melihat hukum waris dalam konteks nyata di tengah-tengah masyarakat Banjar. Penelitian ini adalah penelitian “*learning situation*” di mana peneliti harus memahami tindakan dan aktivitas peneliti sendiri serta orang-orang yang diteliti dalam hal ini masyarakat Banjar, dan instrumen utama dari penelitian lapangan ini adalah peneliti sendiri.²

Penelitian hukum empiris ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dipilihnya penelitian kualitatif ini dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang independen, bebas, dan kreatif yang mampu menciptakan realitasnya sendiri.³ Penelitian kualitatif ini disebut juga *kualitatif naturalistic, interpretive, consructivist*.⁴ Penelitian kualitatif adalah lawan dari penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan secara alamiah, apa

¹ Michael McConville and Wing Hong Chui, eds., *Research Methods for Law*, Second edition, *Research Methods for the Arts and Humanities* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017).90

² Robert G Burgess, *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*, vol. 4 (Routledge, 2003).1

³ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya* (Maghza Pustaka, 2022).2

⁴Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method (Theory and Practise)*, Second Edition (Jakarta: Salemba Empat, 2015).1

adanya dalam situasi normal dengan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya.⁵ Data-data di lapangan adalah data-data apa adanya sesuai dengan latar alaminya.⁶

Penelitian kualitatif ini diterapkan dalam rangka untuk mengungkap fenomena perilaku hukum yang terjadi di masyarakat,⁷ dan mengungkap hal yang tersirat dibalik perilaku hukum tersebut.⁸ Sehingga dengan penelitian kualitatif ini diperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku hukum yang terjadi, dalam hal ini adalah perilaku hukum yang terkait dengan penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar.

Karena penelitian ini adalah penelitian dengan maksud untuk menemukan teori dari sebuah fenomena, yaitu fenomena penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar, maka penelitian ini termasuk dalam model *grounded theory*. Teori yang akan dibangun dari penelitian ini adalah tentang hal-hal yang melatarbelakangi kebiasaan masyarakat Banjar dalam menunda pembagian warisnya.

2. Pendekatan

Dalam perjalanan dunia penelitian, muncul sebuah tuntutan untuk melakukan pendekatan keilmuan yang berbeda dalam melihat suatu perilaku hukum masyarakat, atau untuk melihat hukum yang senyatanya di masyarakat. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam studi hukum adalah pendekatan ilmu sosial, yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum benar-

⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," (Medan : Wal Ashri Publishing 2020).124

⁶Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Jejak, 2018), 7.

⁷ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method (Theory and Practise)*.1

⁸ Sari Wahyuni.4

benar berfungsi dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar seperti yang tertulis dalam peraturan atau sebagaimana seharusnya berlaku. Dengan kata lain, hukum dipandang sebagai bagian dari perilaku sosial, bukan semata-mata sebagai norma formal. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan ilmu sosial untuk mengamati dan menganalisis hukum sebagai realitas yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menyebutnya sebagai *Realistic Jurisprudence*, atau lebih dikenal dengan istilah *Sociological Jurisprudence*. Teori ini menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks nyata, sebagaimana dijalankan, bukan hanya sebagaimana dirumuskan dalam teks. Pendekatan ini membantu menggambarkan keterkaitan erat antara norma hukum dan dinamika sosial yang membentuk serta dipengaruhi oleh hukum itu sendiri.⁹

Sejalan dengan tuntutan di atas, penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial, yaitu sebuah penelitian yang berupaya menganalisa penerapan hukum dalam kenyataannya, dengan menitik beratkan pada perilaku hukum individu atau kelompok dalam kaitannya dengan berlakunya atau diterapkannya hukum tersebut.¹⁰ Disebut juga penelitian empiris karena penelitian ini mencari apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat terkait perbuatan hukum,¹¹ disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum sosial (*socio-legal*),¹² karena mengkaji perilaku hukum dengan menggunakan

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Clark, New Jersey: The LawBook Exchange, LTD, 2007).162

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).83

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*.175

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.80

pendekatan ilmu sosial dan ilmu hukum.¹³ Istilah lain untuk menjelaskan penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada relasi antara manusia dengan hukum¹⁴ dan bersifat humanistik¹⁵ sehingga menemukan konstruksi budaya hukum yang hidup di masyarakat sesuai idealitas kebudayaannya.¹⁶ Pentingnya penelitian model *socio-legal* ini adalah agar konstruksi masyarakat lebih mudah dan lebih jernih bisa dipahami, karena fokus penelitian ini pada mendudukan hukum sebagai pola perilaku masyarakat.¹⁷

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa penelitian *socio-legal* menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dalam hal ini hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor nonhukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas,¹⁸ sedangkan Reza Banakar dan Max Travers menjelaskan bahwa *Socio-legal* adalah merupakan penelitian dengan menggunakan teori sosial sebagai analisis, penelitian tersebut dalam rangka untuk studi hukum dan perilaku hukum.¹⁹ Karena itu lah pendekatan *socio legal* ini digunakan dengan maksud untuk melihat hubungan timbal balik antara hukum

¹³ Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 105–114.

¹⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: The Mahfud Ridwan Istitute, 2021).1-13

¹⁵ Rizal Safarudin et al., “Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

¹⁶ Huda, *Metode Penelitian Hukum*.25

¹⁷ John Sutton, *Law/Society: Origins, Interactions, and Change*, vol. 474 (Pine Forge Press, 2001).9

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. Ke-15* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021).128

¹⁹Reza Banakar and Max Travers, Law, Sociology and Method, dalam *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Reza Banakar and Max Travers (ed.), (Bloomsbury Publishing Plc, 2005).1-26

waris dengan variabel-variabel sosial lainnya, sehingga hukum waris tersebut diterima sebagai sebuah hukum yang nyata dan diterapkan di masyarakat Banjar.²⁰

Penggabungan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* ini penting dilakukan sebagaimana tesisnya Amin Abdullah yang menyatakan bahwa untuk membangun sebuah hukum, penting sekali melihat dan melibatkan data-data dan fakta-fakta konkrit di lapangan.²¹

Dalam kajian socio-legal, terdapat dua model pendekatan utama yang berkembang. Pertama, model sociological jurisprudence atau ilmu hukum sosiologis, yang banyak berkembang di Amerika Serikat. Model ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich. Pendekatan ini berasal dari tradisi ilmu hukum, namun berusaha memahami hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial, menekankan pentingnya hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kedua, model sociology of law atau sosiologi hukum, yang berkembang di wilayah Eropa, terutama dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim dan Max Weber. Berbeda dengan model pertama, pendekatan ini berakar dari disiplin sosiologi dan melihat hukum sebagai salah satu institusi sosial yang dapat diteliti secara empiris seperti halnya norma-norma sosial lainnya. Kedua model ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk pendekatan socio-legal, yang bertujuan menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini penting dalam memahami bagaimana

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

²¹ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin Dan Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer)* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020).²²

hukum tidak hanya diteorikan, tetapi juga dipraktikkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat..²²

Penelitian ini adalah penelitian *socio-legal* model *sociology of law*, yaitu sebuah penelitian yang bermaksud untuk melihat hukum sebagai perilaku sosial yang *ajeg* dan terlembagakan, sekaligus hukum sebagai sesuatu yang hidup di masyarakat.²³ Dalam konteks *sociology of law*, maka penelitian ini juga adalah penelitian identifikasi hukum, yaitu sebuah penelitian yang objeknya adalah mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian identifikasi hukum berfokus pada pengamatan karakteristik perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan sosial di suatu daerah. Hasil pengamatan ini kemudian disajikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara kepentingan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut.²⁴

Sehingga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*, sebuah pendekatan dalam rangka untuk memahami konstruksi hukum waris pada masyarakat Banjar, dan mendudukan hukum tersebut sebagai pola perilaku masyarakat.²⁵ Pendekatan ini dimaksudkan juga untuk melihat hubungan timbal balik antara hukum waris dengan variabel-

²² Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Cet. I (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).112

²³ Hajar.114

²⁴ Hajar.139

²⁵ Sutton, *Law/Society: Origins, Interactions, and Change*.9

variabel sosial lainnya, sehingga diketahui mengapa satu hukum waris diterapkan dan atau ditinggalkan oleh masyarakat²⁶ dalam hal ini adalah masyarakat Banjar.

Selaras dengan pendekatan socio-legal, konsep hukum sebagai suatu sistem sosial juga dikemukakan oleh Laurence M. Friedman. Ia memandang hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai hasil interaksi sosial. Menurut Friedman, terdapat tiga aspek penting yang membentuk hukum. Pertama, adanya kekuatan sosial dan hukum yang secara aktif memengaruhi terbentuknya hukum. Kedua, hukum itu sendiri terwujud dalam bentuk struktur kelembagaan dan norma-norma tertulis. Ketiga, terdapat efek nyata dari hukum terhadap perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga aspek ini dipandang sebagai inti dari kajian socio-legal, yang tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tetapi juga memperhatikan konteks sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai-nilai serta dinamika sosial..²⁷

3. Subjek dan Objek Penelitian

- Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang ada dalam lokasi penelitian dan berhubungan dengan objek penelitian, sering disebut sebagai informan,²⁸ yang berfungsi sebagai sumber informasi/data.²⁹ Penelitian *sociology of law* ini

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.188

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Legal System, The* (Russell Sage Foundation, 1975), 5-16

²⁸ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.

²⁹ Feni Rita Fiatika, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif, Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Yuliarti Novita* (Padang: PT Global Execitif Tehnologi, 2022).13

dilakukan dengan terfokus pada sudut pandang subjek penelitian.³⁰ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 1) masyarakat Banjar yang melakukan penundaan pembagian harta warisan; dalam hal ini adalah salah satu dari ahli waris dalam posisi sebagai anak dan sebagian lainnya sebagai kerabat. 2) orang-orang yang “terlibat” dalam terlaksananya hukum waris pada masyarakat Banjar, yaitu Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, hakim pada Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru, pengacara yang banyak memiliki pengalaman mendampingi kliennya dalam kasus-kasus konflik harta warisan, ulama dalam hal ini yaitu Ketua MUI Kalimantan Selatan K.H. Husin Nafarin, Lc, Dr. Ahmad M.Fil.I sebagai Ketua Majelis Fatwa MUI Kota Banjarmasin, mantan Ketua MUI Kabupaten Banjar K.H. Zarkasy Hasby, Lc, dan ulama kharismatik Kota Martapura K.H. Wildan Salman, Lc. Sedangkan tokoh masyarakatnya pakar budaya Banjar H. Arni Dayli, M.Fil.I dan beberapa masyarakat umum yang sering mengikuti pengajian di majlis-majlis yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat Banjar.

Penetapan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dilihat dari tujuan dan kepentingan tertentu.³¹ Karena memiliki tujuan tertentu, peneliti memberikan beberapa kriteria khusus untuk memilih subjek penelitian. Adapun kriteria tersebut yakni: 1) merupakan warga atau masyarakat Banjar, 2) melakukan penundaan dalam pembagian waris (khusus untuk kriteria subjek dalam kasus-kasus). 3) orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kewarisan.

³⁰Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Grup, 2013), 89.

³¹Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, 95.

- **Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan aspek utama atau fokus kajian yang menjadi pusat perhatian dalam suatu studi ilmiah. Dengan menetapkan objek secara jelas, peneliti dapat lebih mudah merumuskan pertanyaan penelitian serta menentukan siapa yang terlibat, waktu, dan lokasi pelaksanaan penelitian.³² Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi objek adalah fenomena penundaan pembagian harta warisan yang terjadi dalam masyarakat Banjar. Fokus ini dipilih karena dianggap merepresentasikan persoalan sosial dan hukum yang relevan untuk ditelaah secara mendalam, baik dari aspek budaya, norma adat, maupun perspektif hukum Islam

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian pada masyarakat Banjar yang meliputi Banjar Hulu dan Banjar Hilir/Banjar Kuala. Banjar Hulu yaitu wilayah hulu sungai atau disebut juga Banua Anam, meliputi 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong. Sedangkan Banjar Kuala adalah wilayah hilir sungai, yang terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar, kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala dan 2 (dua) kotamadya, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Banjar Hulu yaitu pada daerah Hulu Sungai Utara atau masyarakat Amuntai dan Banjar Hilir meliputi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Pleihari dan Kota Baru

Dipilihnya kedua wilayah tersebut dengan alasan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang penerapan hukum waris pada masyarakat

³²Andrew Fernando Pakpahan and dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 46.

Banjar, karena pada kedua wilayah tersebutlah masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan mayoritas berdomisili. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat Banjar di sini adalah *urang* Banjar atau suku Banjar yang berdomisili di wilayah Banjar Hulu dan Banjar Kuala (Provinsi Kalimantan Selatan). Dipilihnya masyarakat Banjar dalam penelitian ini karena masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang mayoritas muslim dan memiliki sifat keberagamaan yang fanatik (*religious*), sehingga menjadi sesuatu sesuatu tanda tanya besar jika di tengah kereligiusitasnya orang Banjar justru melakukan penundaan pembagian harta warisan yang *notabene* sering menimbulkan konflik dan perpecahan di antara para ahli waris.

5. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada masyarakat Banjar. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang peneliti dapatkan dari aturan-aturan hukum waris yang berlaku, penelitian-penelitian terdahulu terkait penerapan hukum waris pada masyarakat Banjar dan referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan penerapan hukum waris pada masyarakat Banjar.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi masyarakat Banjar yang melakukan penundaan dalam pembagian waris, yang bertindak sebagai informannya mayoritas adalah anak dari pewaris dan sebagian lainnya adalah pihak keluarga dekat yang mengalami dan atau mengetahui kasus penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar. Demikian juga sumber data

primer dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, para hakim pada Pengadilan Agama, pengacara yang spesifik banyak menangani kasus waris, ulama yang berdomisili di Kalimantan Selatan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data Undang-undang, kitab-kitab Fiqh Mawaris, penelitian-penelitian terdahulu tentang masyarakat Banjar dan tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat Banjar

7. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan beberapa metode tehnik pengumpulan data, yang berfungsi sebagai triangulasi metode³³, yaitu :

- Wawancara; karena tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami suatu fenomena, maka bentuk wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur.³⁴

Subjek yang diwawancara dalam penelitian ini adalah :

- 1) Masyarakat Banjar yang melakukan penundaan pembagian harta warisan.
- 2) Ketua pengadilan agama, para hakim, pengacara, ulama, dan para ahli yang bergelut secara praktis dalam penerapan hukum waris di masyarakat Banjar.

Untuk menjaga privasi informan dan atas permintaan informan, beberapa identitas informan penulis rahasiakan dan menggantinya dengan nama samaran.³⁵

- Observasi; observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengamati, memperhatikan dengan teliti dan sistematis perilaku subjek.³⁶

³³ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

³⁴ Haris Herdiansyah, *MMetodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.124

³⁵ Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Fasindo, 2013).107

Observasi dilakukan pada masyarakat Banjar yang melakukan penundaan pembagian harta warisan, siding-sidang di Pengadilan Agama yang merupakan kasus-kasus penundaan pembagian harta warisan. Metode observasi yang dilakukan adalah *participation charts*, yaitu melakukan observasi, merekam dan mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek.³⁷ Selain itu peneliti juga berstatus sebagai observasi partisipan karena peneliti adalah bagian dari objek yang diteliti.

- Studi dokumen; dokumentasi diperlukan sebagai data pelengkap observasi di lapangan dan wawancara, berupa dokumen-dokumen pribadi ataupun dokumen-dokumen resmi dari subjek penelitian.

8. Analisis data

Analisis data adalah tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengelola, mengorganisasi, memilah, dan menyusun data yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang tersusun secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini tidak dilakukan secara terpisah dari kegiatan penelitian, melainkan sudah dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari empat tahapan utama: (1) pengumpulan data, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber; (2) reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemfokusan data; (3) penyajian data, berupa tampilan informasi dalam bentuk narasi atau visual; dan (4) penarikan serta verifikasi

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.131

³⁷ Haris Herdiansyah.137

³⁸Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, 120.

kesimpulan. Model ini memungkinkan peneliti untuk terus menerus berinteraksi dengan data secara reflektif hingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek penelitian..³⁹

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan awal dalam proses analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menyaring dan menata data mentah agar lebih terarah dan mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang relevan, menyusun ringkasan dari data yang diperoleh, serta mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu. Informasi yang dianggap tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan. Dengan langkah ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terstruktur mengenai data yang telah dikumpulkan.

b) *Display* Data (Penyajian Data)

Dalam studi kualitatif, penyajian data dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti uraian deskriptif, bagan, maupun grafik. Meski demikian, dalam penelitian ini, bentuk yang paling dominan digunakan adalah narasi teks. Bentuk ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggambarkan kompleksitas makna, konteks sosial, serta pengalaman subjektif para partisipan penelitian. Narasi tersebut disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dirangkai secara sistematis agar memudahkan analisis serta interpretasi data.

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.164

c) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memaknai data yang telah didapat. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ini akan dilakukan dengan menggolongkan data yang didapat kedalam tema-tema sesuai fokus penelitian. Penarikan kesimpulan akan dideskripsikan dalam bentuk narasi atau disajikan dalam bentuk tabel-tabel.⁴⁰

9. Reabilitas dan Validitas Data

a) Reabilitas Data

Reabilitas data merujuk pada tingkat kesesuaian antara informasi atau uraian yang disampaikan oleh subjek dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk menjamin kesesuaian ini, peneliti perlu mengandalkan ketelitian dalam mengungkapkan data serta hasil penelitian.⁴¹

Dalam penelitian ini uji reabilitas dilakukan dengan:

- Melakukan prosedur cek ulang:
- Melakukan tehnik penggalan data yang bervariasi dan komprehensif
- Menambah jumlah subjek.

b) Validitas Data.

Validitas merupakan konsep fundamental dalam dunia penelitian dan pengukuran yang merujuk pada kesesuaian antara alat ukur dengan objek yang hendak diukur. Dalam konteks ini, validitas tidak hanya sekadar mencerminkan sejauh mana alat ukur mampu memberikan hasil yang akurat, tetapi juga mencakup aspek kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam pengukuran.

⁴⁰Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 247–52.

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.188

Keberadaan validitas yang tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan dan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Validitas adalah kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, konkritnya validitas adalah jujur, adil, seimbang dan sesuai atau berdasarkan sudut pandang subjek.⁴²

Untuk memastikan validitas data ada dalam penelitian ini, peneliti menjalin hubungan yang akrab dengan subjek penelitian, sehingga muncul saling percaya antara peneliti dan subjek penelitian, dengan demikian data-data akan didapatkan secara natural tanpa rekayasa.

10. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Persetujuan etis akan diperoleh dari responden atau informan yang terlibat dalam penelitian. Identitas individu akan dilindungi dengan menggunakan kode atau inisial dalam pelaporan hasil penelitian.⁴³

11. Refleksi dan Evaluasi

Dalam proses pengambilan data primer, penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur yang penulis rekam. Setiap setelah wawancara dilaksanakan, peneliti melakukan refleksi sejauh mana komunikasi yang baik telah terjalin antara peneliti dengan informan, sejauh mana data telah mampu peneliti gali, dan bagaimana proses komunikasi yang dilakukan dapat membangun kesan yang positif. Pada titik ini peneliti menyadari masih ada kekurangan terutama pada kurangnya data yang terekplorasi pada wawancara yang dilakukan

⁴² Haris Herdiansyah.190

⁴³ I.Made Sumamerta, *Etika Penulisan pada Penelitian dan Karya Ilmiah*, Denpasar: Unmas Press, 2017.16-17

pada awal-awal terjun ke lapangan, yaitu ketika wawancara dengan K.H. Zarkasy Hasbi, Lc. Pada sesi wawancara ini ada beberapa data yang peneliti tidak butuhkan justru menjadi salah satu instrument atau pertanyaan. Sehingga kemudian peneliti membuat panduan wawancara yang lebih detil, mencocokkan dengan kebutuhan penelitian dan mempersiapkan segala sesuatunya lebih maksimal. Persiapan juga melingkupi membuat suasana lebih santai agar pertanyaan lebih mengalir dan tentunya tidak lupa untuk berdoa lebih serius agar proses wawancara dimudahkan, mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang lebih penting lagi mampu membangun hubungan yang positif dengan orang-orang baru tersebut.

Secara umum, kendala terbesar dalam penelitian ini adalah kengganannya orang-orang untuk menjadi informan, terlebih masyarakat akar rumput yang jauh dari dunia akademik, mereka meyakini memberikan informasi adalah menyebarkan aib keluarga mereka. Sehingga informan yang peneliti wawancara pada dasarnya adalah orang-orang yang secara pribadi telah memiliki “hubungan” dengan peneliti yang tentunya telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan pada sub judul sebelumnya, peneliti juga menjanjikan kepada informan akan terjaminnya kerahasiaan identitas mereka.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan akses dokumentasi, karena kasus-kasus yang diangkat mayoritas menyebabkan konflik, sebagian informan tidak berkenan wajah atau diri mereka dinampakkan dalam bentuk pengambilan gambar atau foto.